

## BAB II

### SANKSI PIDANA (HUKUMAN)

### MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian dan Tujuan Sanksi Pidana (Hukuman)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: ( عَقَبَ ) yang sinonimnya: ( خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ ), artinya: *mengiringnya dan datang dibelakangnya*. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: ( عَاقَبَ ) yang sinonimnya: ( جَزَاهُ سِوَاءَ بِمَا فَعَلَ ), artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.<sup>1</sup>

Jadi menurut bahasa, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Abd Al-Qadir 'Audah memberikan definisi Hukuman sebagai berikut:

Artinya:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلِحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.

*“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”*.<sup>2</sup>

Dari definisi tersebut, bahwa Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, h. 136.

<sup>2</sup> Abd Al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, juz I, h. 609.

akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, Hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah *syara'*.<sup>3</sup>

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur'an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *Ta'zir*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Hukuman itu juga harus bersifat umum, artinya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.<sup>4</sup>

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam *syari'at* islam ialah *pertama*, pencegahan dan balasan (*Al-rad'u wa al-Zajru*) dan *kedua*, perbaikan dan pendidikan (*Al-Ishlahu wa al-Tahzib*).<sup>5</sup>

#### 1. Pencegahan dan Balasan ( الردع والزجر )

Pengertian pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya. Di samping pencegahan terhadap pelaku, pencegahan juga terhadap orang lain agar

---

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 59.

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 25.

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 255.

ia tidak ikut-ikutan memperbuat *jarimah*<sup>6</sup>, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

## 2. Perbaikan dan Pendidikan ( الإصلاح والتهديب )

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah untuk mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku *jarimah*. Dengan tujuan lain, pelaku *jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada awalnya si pelaku *jarimah* merasakannya sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dia kerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman. Pada tahap ini, pelaku suatu tindak pidana atau *jarimah* tersebut akan memandang perbuatan tindak pidana sebagai sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang menurut agamanya terlarang. Penghentiannya terhadap suatu perbuatan pidana tidak hanya karena ketakutan terhadap sanksi duniawi, namun kesadaran dirinya bahwa kelak di akherat dia akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Yang Maha Kuasa.

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh *Allah* dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut:<sup>7</sup>

*Pertama*, untuk memelihara masyarakat. Dalam kaitan ini pentingnya hukuman bagi pelaku *jarimah* sebagai upaya penyelamatan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Kejahatan itu sendiri merupakan penyakit yang ada pada anggota masyarakat, maka untuk menghindarkan penyebaran penyakit adalah melakukan upaya untuk mengobati penyakit itu dan menjauhkannya dari masyarakat. Dengan demikian, hukuman itu pada hakikatnya adalah obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita si pelaku kejahatan agar masyarakat terhindar dari penyebarannya. Walaupun pada kenyataannya, hukuman itu merupakan penderitaan bagi yang berbuat kejahatan, ketiadaan hukuman bagi pelaku kejahatan menyebabkan penderitaan tersebut berpindah pada orang yang lebih banyak.

*Kedua*, sebagai upaya pencegahan. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman berharap terjadinya dua hal. (1) Pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. (2) Orang lain tidak

---

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, h. 64.

meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

*Ketiga*, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib wat Tahzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan perkosaan atas hak orang lain. Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah sebagai upaya mendidik pelaku *jarimah* mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain.

*Kempat*, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

Kalau tujuan-tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak dapat tercapai, maka upaya terakhir dari Hukum Pidana Islam yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku *jarimah* dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.

Dari aplikasi-aplikasi tujuan-tujuan hukum, tujuan pokoknya adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjahui

perbuatan jelek, mengetahui perbuatan dirinya dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuatnya di kemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman.<sup>8</sup>

## B. Syarat-Syarat Sanksi Pidana (Hukuman)

Dalam hukum pidana Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu hukuman adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

### 1. Hukuman Harus Ada Dasarnya dari Syara'

Hukum dianggap mempunyai dasar (*syar'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber *syara'*, seperti Al-Qur'an, As-Sunah, ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Uli al-Amr*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *uli al-amr* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan.

### 2. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 66.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 141.

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh *syari'at Islam*.

### 3. Hukuman Harus Berlaku Umum

Hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status, dan kedudukannya. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata.

Di dalam hukum pidana islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam *jarimah* dan hukuman *hudud* atau *qisas*, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Adapun dalam hukuman *ta'zir*, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman, tentu saja tidak diperlukan, sebab *ta'zir* berbeda dengan *hudud* dan *qisas*. Persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zir* itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik dan memperbaikinya. Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara, dan sebagian lagi mungkin harus didera atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.

### C. Macam-Macam Sanksi Pidana (Hukuman)

Mengenai macam-macam hukuman ini, H. A. Djazuli membaginya sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapatnya *naş* dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a) Hukuman yang ada *naşnya*, yaitu *hudud*, *qisaş*, *diyat*, dan *kafarah*, misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang *menzihar* istrinya (menyerupakan istri dengan ibunya).
  - b) Hukuman yang tidak ada *naşnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan *jarimah*, *jarimah hudud* dan *qisaş/diyat* yang tidak selesai, saksi palsu dan melanggar aturan lalu-lintas.
2. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat, yaitu:
  - a) Hukuman Pokok (*al-'uqubat al-aşliyyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang utama atau asli,<sup>11</sup> seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja.

---

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 28.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, h. 143.

- b) Hukuman Pengganti (*al-'uqubat al-badaliyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah.<sup>12</sup> Seperti, hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena *jarimah had* yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau *subhat* atau hukuman *diyat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qisas* yang dimaafkan.<sup>13</sup>
- c) Hukuman Tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri oleh hakim. Seperti, larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qisas* (mati).<sup>14</sup>
- d) Hukuman Pelengkap (*al'uqubat al-takmiliyyah*), yaitu hukuman yang melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan yang tidak memerlukan keputusan tersendiri oleh hakim. Seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai

---

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h.260.

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 67.

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h.261.

karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.<sup>15</sup>

3. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, hukuman terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain, seperti, hukuman dalam *jarimah hudud* dan *qisas/diyat*.

b) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.<sup>16</sup>

4. Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, yaitu:

a) Hukuman Badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia, seperti, hukuman potong tangan dan dera.

b) Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. H. A. Djazuli memasukkan hukuman mati ke dalam hukuman terhadap jiwa, sedangkan Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan karena hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau

---

<sup>15</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, h. 67.

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 29.

nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti, ancaman, peringatan, atau teguran.<sup>17</sup>

- c) Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti, hukuman penjara atau pengasingan. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman penjara ke dalam hukuman badan.
- d) Hukuman Harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta benda di pelaku *jarimah*, seperti *diyat*, denda, dan perampasan (penyitaan).

#### D. Pengulangan Jarimah

Pengulangan *Jarimah (al-'audu)* ialah dikerjakannya sesuatu *jarimah* oleh seseorang sesudah ia melakukan *jarimah* lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Dengan perkataan pengulangan *jarimah* harus timbul dalam berulang-ulangnya *jarimah* dari seorang tertentu sesudah mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya.

Pengulangan *jarimah* oleh seseorang sesudah ia mendapat keputusan terakhir, menunjukkan sifat tidak jeranya untuk *jarimah* dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulang *jarimah*.

Pengulangan *jarimah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah saw. Dalam *jarimah* pencurian misalnya, Rasulullah telah menjelaskan hukuman

---

<sup>17</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 262.

untuk pengulangan ini secara rinci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Daruqutni dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah saw bersabda dalam kaitan dengan hukuman untuk pencuri:

إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا  
يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ.

*“Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), kemudian jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), kemudian jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan)”*. (HR. Al-Daruqutni)<sup>18</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang hukuman bagi residivis atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Namun jika diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutannya saja sejak pencurian yang pertama sampai yang keempat.<sup>19</sup>

Meskipun pengulangan *jarimah* sudah diterangkan dalam hadis, namun para Fuqaha tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik dari segi selang waktu maupun segi kejenisan *jarimah-jarimah* yang dilakukan. Perincian mengenai pengulangan *jarimah* bisa diatur oleh penguasa Negara atau *uli al-amri*.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Subu Al-Salam*, juz IV, h. 27.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, h. 165

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 324.

### E. Gabungan Sanksi Pidana (Hukuman)

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan *jarimah* dan gabungan *jarimah* ini dapat dikatakan ada, manakala seseorang memperbuat beberapa macam *jarimah* dimana masing-masingnya belum mendapat keputusan terakhir.

Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal dikalangan Fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling-melengkapi (*al-tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*).<sup>21</sup>

#### 1. Teori Saling-Melengkapi (*al-tadakhul*)

Menurut teori saling-melengkapi, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling-melengkapi, sehingga oleh karenanya itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia memperbuat satu perbuatan. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan.

*Pertama*, meskipun perbuatan *jarimah* berganda, sedang semuanya adalah satu macam, seperti pencurian yang berulang kali, maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim. Beberapa perbuatan dianggap satu macam selama objeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan gangguan-keamanan (*hirabah*). Alasan penjatuhan satu hukuman saja ialah bahwa pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan

---

<sup>21</sup> *ibid.* h. 331.

pengajaran (*tahzib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zajru*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.

*Kedua*, meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukuman-hukumannya bisa saling melengkapinya dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama, atau untuk mewujudkan tujuan yang sama. Seseorang misalnya makan bangkai, darah, dan daging babi, maka atas ketiga perbuatan ini dijatuhi satu hukuman, karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat.

Imam Maliki berpendapat bahwa hukuman minum *khamr* dan hukuman *qazaf* (menfitnah) saling melengkapi jadi memakai teori penyerapan dan oleh karena itu maka hanya dijatuhi satu macam hukuman saja yaitu delapan puluh kali jilid. Alasan mereka ialah bahwa jenis dan tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah sama.<sup>22</sup>

Imam-imam yang lain mempunyai pendapat yang berbeda mengenai contoh tersebut, karena hukuman menfitnah dimaksudkan untuk melindungi kehormatan (nama baik), sedang hukuman minum *khamr* dimaksudkan untuk melindungi sehatnya badan. Jadi kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya, dan oleh karena itu maka tidak ada saling melengkapi.

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 30.

## 2. Teori Penyerapan (*al-jabbu*)

Penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman, dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain.

Menurut Imam Malik, apabila hukuman *ḥad* berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati karena *jarimah* murtad, maka hukuman *ḥad* tersebut tidak dapat dijalankan, karena hukuman mati tersebut menyerapnya, kecuali hukuman menfitnah saja yang tetap dilaksanakan, dengan cara dijilid dahulu delapan puluh kali, kemudian dihukum mati.

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua *jarimah ḥudud*, seperti mencuri dan zina bagi orang muḥṣan dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedang hukuman yang lainnya gugur. Kalau hukuman *ḥudud* berkumpul dengan hak-hak adami (manusia), dimana salah satunya diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak-hak (hukuman karena) Tuhan diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati ini sebagai hukuman *ḥad* atau sebagai hukuman *qiṣaṣ*. Jadi apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja, kemudian menfitnahnya, disamping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain maka hukumannya adalah dipotong jarinya sebagai hukuman *qiṣaṣ*, kemudian dijatuhi

hukuman *ḥad* (delapan puluh jilid), kemudian lagi hukuman mati, sedang hukuman-hukuman yang lain gugur.

Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak (hukuman) manusia dengan hak Tuhan, maka hak manusialah yang harus didahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya. Kalau sesudah pelaksanaan hak tersebut, hak Tuhan tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan dan hak-hak Tuhan tersebut lebih dari satu, maka satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu yang dapat menggugurkan hak-hak (hukuman) yang lain.

Menurut Imam Syafi'I, tidak ada teori penyerapan (*al-jabbu*), dan semua hukuman harus dijatuhkan, selama tidak saling melengkapi (*al-tadakhul*). Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Tuhan yang bukan hukuman mati, kemudian lagi hukuman mati. Misalnya seseorang melakukan zina, menfitnah (*qaḏāf*), pencurian, gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut: hukuman menfitnah (delapan puluh jilid), kemudian ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi hukuman zina (seratus jilid), kemudian ditahan lagi agar sembuh untuk dipotong tangannya karena pencurian, dan kemudian lagi dijatuhi hukuman mati karena gangguan keamanan. Kalau pelaku tersebut mati dala

menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya, maka hapuslah hukuman-hukuman berikutnya.<sup>23</sup>

## F. Pelaksanaan Sanksi Pidana (Hukuman)

### 1. Pelaksanaan Hukuman Pada *Jarimah Hudud*

Para Fuqaha sepakat bahwa orang yang boleh menjalankan hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah hudud* adalah Kepala Negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman *had* menjadi hak Tuhan dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu maka harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu Kepala Negara. Selain itu pelaksanaan hukuman *had* memerlukan kepada kesungguhan (*ijtihad*) dan penelitian, sehingga tidak akan kurang atau lebih dari ukuran yang sebenarnya, dan oleh karena itu harus diserahkan kepada Kepala Negara atau orang yang ditunjuknya.

Kalau hukuman *had* tersebut dijalankan oleh orang yang tidak berhak, maka akibatnya dapat berbeda menurut perbedaan isi hukuman had tersebut. Kalau pelaksanaan hukuman had itu berupa penghabisan nyawa atau pemotongan anggota badan, maka orang yang menjalankannya tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan sebagai orang menentang kekuasaan. Kalau hukuman *had* tersebut tidak sampai menghabiskan nyawa, seperti jilid pada zina,

---

<sup>23</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 334.

maka orang yang menjalankannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sebagai pemukulan atau penganiayaan dengan segala akibat-akibatnya.

## 2. Pelaksanaan Hukuman Pada *Jarimah Qiṣaṣ*

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman dalam *jarimah* berada di tangan Penguasa Negara. Akan tetapi untuk *jarimah qiṣaṣ* pelaksanaannya bisa dengan pengetahuan (persetujuan) korban sendiri atau walinya, dan hal ini adalah sebagai pengecualian. Dasar pengecualian tersebut ialah Firman Allah swt, Surat al-Isra': 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”* (QS. Al-Isra': 33)<sup>24</sup>

Dikalangan Fuqaha sudah disepakati bahwa wali korban bisa melaksanakan *qiṣaṣ* dalam pembunuhan dengan syarat harus dibawah pengawasan penguasa, sebab pelaksanaannya memerlukan ketelitian dan dijauhinya kezaliman.

Menurut Imam Abu Hanifah, mengenai *qiṣaṣ* yang tidak menghabiskan nyawa maka korban bisa menjalankan *qiṣaṣ* sendiri terhadap si pelaku, kalau ia

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 429.

sendiri dapat menjalankannya, dan kalau tidak bisa menjalankannya maka diserahkan kepada orang yang pandai menjalankannya. Pendapat tersebut juga sependapat dengan sebagian ulama-ulama mazhab Hambali.

Menurut Imam Malik, Syafi’I dan segian ulama lain dalam mazhab Hambali, baik korban pandai menjalankan *qisas* sendiri atau tidak, tetap tidak boleh menjalankan *qisas*, sebab dikhawatirkan akan melebihi batas-batas yang semestinya. Pelaksanaan harus berada ditangan orang ahli.

Adapun alat untuk melaksanakan hukuman mati menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad harus menggunakan pedang, berdasarkan hadis:

لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

“Tidak ada *qisas* (hukuman mati) kecuali dengan pedang”. (HR. al-Bazar dan Ibn ‘Adi dari Abu Bukrah).<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi’I, dan sebagian ulama Hanabilah, alat untuk melaksanakan *qisas* harus dengan alat yang sama dengan alat yang digunakan untuk membunuh korban.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah swt:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

<sup>25</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qozwainy, *Sunan Ibn Majjah*, juz II, h. 92.

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 31.

*“Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisas. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.* (QS. Al-Baqarah: 194)<sup>27</sup>

### 3. Pelaksanaan Hukuman Pada *Jarimah Ta'zir*

Pelaksanaan hukuman pada *jarimah ta'zir* menjadi hak Penguasa Negara atau petugas yang ditunjuk olehnya, karena sesuatu hukuman dilaksanakan untuk melindungi masyarakat. Orang lain selain Penguasa Negara atau orang yang ditunjuk olehnya tidak boleh melaksanakan hukuman *ta'zir*, meskipun hukuman yang menghabiskan nyawa. Apabila ia melaksanakannya sendiri, maka ia dianggap sebagai pembunuh.<sup>28</sup>

Disini terdapat perbedaan yaitu orang yang melaksanakan sendiri hukuman *had* yang menghabiskan nyawa, maka tidak dianggap sebagai pembunuh, sedangkan untuk *jarimah ta'zir* maka dianggap sebagai pembunuh. Hal ini disebabkan karena hukuman *had* tidak bisa gugur atau dimaafkan, jadi hukuman yang pasti dan harus dijalankan, sedangkan hukuman *ta'zir* bisa dimaafkan oleh Penguasa Negara sewaktu-waktu.

### G. Gugurnya Sanksi Pidana (Hukuman)

Sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun keadaan pelaku. Dalam kaitan dengan hapusnya

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>28</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 340.

hukuman karena keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih dibawah umur.<sup>29</sup>

Berbeda dengan hapusnya hukuman tersebut maka yang dimaksud dengan Gugurnya hukuman ialah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat, atau keadaan-keadaan lain yang berhubungan dengan psykhis atau mental pelaku. Jadi pada hapusnya hukuman tidak ada pertanggungjawaban pidana atas pelaku dan tidak ada keputusan hakim, maka pada gugurnya hukuman kedua perkara tersebut telah ada, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan, karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu: meninggalnya pelaku, hilangnya tempat melakukan *qisas*, taubatnya pelaku, pengampunan, pewarisan-*qisas* dan daluwarsa.<sup>30</sup>

#### 1. Meninggalnya Pelaku

Apabila sanksi berupa hukuman badan atau hukuman yang berhubungan dengan diri pelaku (terhukum), maka hukuman tersebut menjadi gugur dengan meninggalnya pelaku, karena pelaksanaannya tidak mungkin lagi. Akan tetapi kalau sanksi tersebut berupa hukuman denda, *diyat*, dan perampasan harta maka masih dapat dijalankan.

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, h. 173.

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 344.

Dikalangan Fuqaha terjadi perbedaan pendapat tentang apabila hukuman *qisas* menjadi gugur karena meninggalnya pelaku, apakah hartanya dikenakan *diyat* atau tidak.

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, harta pelaku tidak dikenakan *diyat*, karena *qisas* adalah wajib ‘ain (artinya terbatas kepada diri pelaku sendiri), sedang *diyat* baru menjadi ganti *qisas* apabila mendapat persetujuan dari pelaku. Jadi apabila ia meninggal, baik mati biasa atau mati dianiaya oleh orang lain, maka hapuslah hak *qisas* atas dirinya tanpa diganti dengan *diyat* karena pelaku tidak mewajibkan *diyat* atas dirinya.

Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, matinya pelaku dengan cara apapun juga menghapuskan hukuman *qisas* tetapi menimbulkan *diyat* yang dikenakan pada hartanya, karena kewajiban yang diakibatkan oleh pembunuhan ialah *qisas* atau *diyat*. Jadi apabila salah satunya tidak diperoleh, maka harus diganti dengan yang lain.<sup>31</sup>

## 2. Hilangnya anggota badan yang akan di *qisas*

Apabila anggota badan seseorang pelaku (terhukum) yang akan dikenakan *qisas* hilang, tetapi ia masih tetap hidup, maka gugurlah hukuman *qisas*, yaitu anggota badan yang sama dengan yang telah dihilangkannya dari korban.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 345.

Menurut Imam Abu Hanifah harus dibedakan, apakah hilangnya anggota badan tersebut karena penyakit atau akibat penganiayaan ataukah hilangnya tersebut adalah akibat menjalani sesuatu hukuman *qisas* (yang lain). Jika karena penyakit atau penganiayaan, maka korban tidak mendapat apa-apa sebagai ganti *qisas*. Dan jika karena akibat menjalani suatu hukuman *qisas* yang lain, maka korban mendapat *diyat* sebagai ganti *qisas*, karena pelaku telah menghabiskan hak orang lain atas anggota badannya yang telah hilang itu.

Menurut Imam Maliki, apabila hilangnya anggota badan tempat akan dilaksanakannya *qisas* adalah dengan jalan yang benar, maka korban tidak mendapat apa-apa. Tetapi apabila hilangnya tersebut sebagai akibat aniaya orang lain, maka hak atas *qisas* berpindah pada orang lain tersebut (yakni orang ini harus di *qisas*).

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bagaimanapun juga cara hilangnya anggota badan tersebut, korban tetap mendapat *diyat* sebagai pengganti *qisas*.<sup>32</sup>

### 3. Taubatnya Pelaku

Di kalangan Fuqaha sudah disepakati bahwa taubat bisa menghilangkan hukuman *jarimah* gangguan keamanan / perampokan (*hirabah*) yaitu hukuman yang berhubungan dengan hak masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt surat Al-Maidah ayat 34:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 346.

إِلَّا يَنْتَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ<sup>ص</sup> فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ

*“Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (QS. Al-Maidah: 34)<sup>33</sup>

Apabila pelaku perampokan (*hirabah*) bertobat sebelum mereka ditangkap oleh pihak penguasa maka hukuman-hukuman bagi pelaku perampokan menjadi gugur, baik hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, maupun pengasingan. Meskipun demikian, tobat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka harta-harta tersebut harus dikembalikan. Tetapi apabila harta / barang-barang tersebut sudah tidak ada ditangan pelaku maka ia wajib menggantinya, baik dengan harganya (uang) maupun dengan barang yang sejenis.

Apabila tobat dilakukan setelah pelaku perampokan (*hirabah*) ditangkap oleh penguasa maka semua hukuman tetap harus dilaksanakan, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak individu. Hal ini karena *Nas* tentang tobat dalam surah Al-Maidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya pelaku.<sup>34</sup>

#### 4. Perdamaian

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 164.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 105.

Perdamaian (*sulh*) yang diadakan antara pelaku dengan korban atau walinya bisa menggugurkan hukuman, tetapi berlaku hanya terbatas pada *jarimah qiṣaṣ-diyat*. Hak *qiṣaṣ* bisa digugurkan dengan mendapat ganti berupa *diyat*, lebih banyak atau lebih sedikit atau sebanding dengan *diyat* biasa.

Dasar hukum adanya perdamaian dalam *jarimah qiṣaṣ-diyat* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا  
الدِّيَةَ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَزَاعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً، وَمَا صَوْلِحُوا  
عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ.

*“Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja maka urusannya diserahkan kepada wali korban. Apabila ia menghendaki, ia bisa mengqishash, dan apabila ia menghendaki, ia boleh mengambil diyat: 30 hiqqah (unta betina umur 3 masuk 4 tahun), 30 jadza’ah (unta betina umur 4 masuk 5 tahun), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting). Apabila mereka mengadakan perdamaian (shulh), maka itu hak mereka”*<sup>35</sup>

Perdamaian dalam *qiṣaṣ* boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada *diyat*, sama dengan *diyat*, atau lebih kecil dari pada *diyat*. Juga boleh dengan cara tunai atau angsuran, dengan jenis *diyat* atau selain jenis *diyat*, dengan syarat disetujui (diterima) oleh pelaku. Alasan dibolehkannya perdamaian atas *qiṣaṣ* dengan imbalan yang melebihi jumlah maksimal *diyat* adalah karena *qiṣaṣ* itu bukan harta, sehingga tidak dikhawatirkan terjadinya

<sup>35</sup> Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa, *Sunan Al-Tarmidzi*, juz III, h. 95.

riba. Adapun perdamaian atas *diyat*, tidak boleh lebih besar dari *diyat*, karena apabila demikian, bias termasuk riba.<sup>36</sup>

## 5. Pengampunan

Pengampunan merupakan salah satu faktor yang bisa menggugurkan hukuman, baik yang diberikan oleh korban atau walinya atau oleh penguasa Negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada *jarimah qiṣaṣ-diyat* dan *ta'zir*, tetapi tidak berlaku bagi *jarimah hudud*.<sup>37</sup>

Dasar hukum adanya pengampunan atas *jarimah qiṣaṣ-diyat* adalah sebagai berikut:

### a) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣaṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 163.

<sup>37</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 348.

*suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.* (QS. Al-Baqarah:178)<sup>38</sup>

b) Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



*“Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.* (QS. Al-Maidah:45)<sup>39</sup>

c) Al-Hadis Nabi saw melalui Anas ibn Malik, ia berkata:

مَارْفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ فِيهِ الْقِصَاصِ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ  
بِالْعَفْوِ. (رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذی)

*“Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukuman qisas, Rasulullah saw. Selalu memerintahkan pemaafan”.* (Hadis riwayat Ahmad dan Ashab As-Sunan kecuali Turmudzi).<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 167.

<sup>40</sup> Abi Daud Sulaiman ibn Al-Asyās Al-Sijstani, *Sunan Abi Daud*, juz IV, h. 166.

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pengampunan adalah pembebasan dari *qisas* dan tidak otomatis mengakibatkan adanya hukuman *diyat*. Menurut mereka untuk tampilnya *diyat* menggantikan *qisas*, bukan dengan pengampunan, melainkan harus dengan perdamaian (*sulh*). Dengan demikian, penggantian hukuman *qisas* dengan *diyat* tidak bisa ditetapkan secara sepihak, melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pihak pelaku. Akan tetapi, menurut Imam Syafi’I dan Ahmad Hanbali, pengampunan itu disamping menggugurkan hukuman *qisas*, juga secara otomatis mengakibatkan adanya hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti, dan pihak korban berhak memilih *qisas* atau *diyat*, tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.<sup>41</sup>

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ.

*“Barang siapa terbunuh saudaranya, maka ia boleh memilih di antara salah satu dua alternatif, apakah ia meminta tebusan ataukah menuntut balasan”.*<sup>42</sup>

## 6. Diwarisnya Hak *Qisas*

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 161.

<sup>42</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Subu Al-Salam*, juz III, h. 243.

Hukuman *qisas* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qisas*. Contohnya, seperti seseorang yang divonis *qisas*, kemudian pemilik *qisas* meninggal, dan pembunuh mewarisi hak *qisas* tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau *qisas* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qisas* dari pembunuh, yaitu anaknya.

Penjabaran dari contoh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Contoh pembunuh sebagai ahli waris *qisas*: Seorang anak membunuh ayahnya, dan ia (anak) tersebut mempunyai saudara. Kemudian saudara yang memiliki hak *qisas* tersebut meninggal, dan ia tidak mempunyai ahli waris selain saudaranya yang membunuh tadi. Dalam kondisi ini, pembunuh tersebut menjadi ahli waris atas hak *qisas* dari saudaranya. Dengan demikian maka hukuman *qisas* menjadi gugur, karena tidak mungkin seseorang melaksanakan *qisas* terhadap dirinya sendiri.
- b) Contoh yang mewarisi *qisas* orang yang tidak bisa meng*qisas* pembunuh: Salah seorang dari kedua orang tua, misalnya ayah, membunuh orang tua yang lainnya, misalnya ibu, dan mereka mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, *qisas* menjadi gugur karena anak sebagai pemilik hak *qisas* tidak bisa meng*qisas* pembunuh (ayahnya), dengan asumsi, andaikata orang tua (ayah) membunuh anaknya, ia tidak dapat di*qisas* , sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Turmudzi, Ibn

Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Khattab, bahwa ia mendengar Rasulullah saw, bersabda:

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

“Tidaklah diqisas orang tua karena membunuh anaknya”.<sup>43</sup>

#### 7. Daluwarsa

Yang dimaksud dengan daluwarsa adalah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. Di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor penghapusan hukuman bagi seluruh *jarimah*.

Menurut Imam Malik, Syafi’I, dan Ahmad, sesuatu hukuman tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman tersebut tanpa dilaksanakan, selama bukan berupa hukuman *ta’zir*, sebab terhadap hukuman tersebut berlaku prinsip daluwarsa jika dipandang perlu oleh penguasa Negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Dasar teori tersebut adalah bahwa pada aturan-aturan dan *naş-naş syari’at* islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan gugurnya hukuman *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* dengan berlakunya daluwarsa. Penguasa Negara juga tidak bisa

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 233.

mengampuni atau menggugurkan hukuman tersebut, jika tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa. Sedangkan pada *jarimah ta'zir*, penerapan aturan-aturannya yang umum mengharuskan berlakunya prinsip daluwarsa, karena penguasa Negara bisa memaafkan *jarimah ta'zir* dan hukumannya, artinya memaafkannya dengan segera. Jika ia bisa memaafkan dengan segera, maka ia juga bisa mengantungkan gugurnya hukuman kepada berlakunya masa tertentu atau daluwarsa, kalau dengan tindakannya itu bisa untuk mewujudkan kepentingan umum.<sup>44</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya, pada *jarimah qisas-diyat*, *jarimah ta'zir* dan *jarimah hudud* kecuali menfitnah (*qazaf*) berlaku juga adanya prinsip daluwarsa.

Pada *jarimah hudud*, Imam Abu Hanifah mengadakan pemisahan, jika alat-alat bukti berupa saksi-saksi, maka hukuman bisa gugur dengan daluwarsa. Sedangkan jika alat-alat bukti berupa pengakuan pelaku, maka daluwarsa tidak berlaku, kecuali untuk *jarimah* minum minuman keras.<sup>45</sup>

Pemisahan tersebut didasarkan atas pendapatnya tentang persaksian dalam *hudud* dan pengaduan korban dalam *jarimah qazaf*. *Jarimah hudud* yang ditetapkan berdasarkan persaksian mengalami daluwarsa, karena persaksian itu bisa mengalami daluwarsa, artinya kalau persaksian itu diberikan sesudah lewat masa tertentu, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan

---

<sup>44</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 349.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 350.

mengenai *jarimah qazaf* maka tidak ada daluwarsa, karena dalam hal ini pengaduan korban menjadi syarat adanya tuntutan pihak penguasa. Jadi saksi tidak dapat memberikan keterangannya sebelum ada pengaduan tersebut, sedangkan untuk *jarimah* yang lain tidak diperlukan.

Imam Abu Hanifah sendiri tidak menentukan batas masa daluwarsa dan hal ini diserahkan kepada hakim dengan menimbang pada keadaan yang berbedabeda. Dengan demikian maka penguasa Negara bisa membuat batas masa daluwarsa dan menolak setiap keterangan (persaksian) yang diberikan sesudah lewat masa tersebut, jika alat-alat buktinya berupa persaksian.<sup>46</sup>

Jadi, menurut Imam Abu Hanifah hukuman *jarimah ta'zir* bisa gugur dengan daluwarsa, bagaimanapun juga alat buktinya. Hukuman *jarimah hudud* selain *jarimah qazaf* bisa gugur dengan daluwarsa jika alat buktinya berupa persaksian. Dan jika alat buktinya berupa pengakuan maka hukuman tersebut tidak gugur, kecuali *jarimah* minum minuman keras maka bisa gugur.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 351.